

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia telah memasuki era baru yang disebut era reformasi yang ditandai dengan pergantian pemerintah Orde Baru kepada Orde Reformasi pada tahun 1998. Reformasi menuntut adanya aspek transparansi dan akuntabilitas terutama dalam aspek pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Hal ini yang kemudian mendasari perubahan dalam sistem manajemen keuangan daerah yang pada akhirnya terjadi peralihan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi yang dinamakan dengan otonomi daerah (Aulia, 2022).

Otonomi daerah merupakan wewenang, hak dan kewajiban daerah otonom dalam menyusun dan mengurus sendiri kepentingan pemerintahannya sesuai sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan perencanaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditinjau dan diterima oleh dewan perwakilan rakyat daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah yang terdapat pada UU No. 23 Tahun 2014. APBD merupakan inti pengelolaan keuangan daerah sebagai arah bagi pemerintah daerah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat dalam satu tahun anggaran (Bahri et al., 2023).

Sumatera Utara ialah salah satu provinsi dari 38 provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan ibu kota Medan dan dikenal dengan keunikan dan keberagaman baik dari segi budaya, ekonomi, geografi, Pendidikan dan sosial

budaya dan sumber daya alamnya. Ekonomi daerah ini ditopang oleh sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi. Sumatera Utara juga dikenal dengan banyaknya daerah wisata di setiap kabupaten bahkan kota. Penulis meneliti bagian sumut yang terdiri dari 33 kabupaten/kota 25 kabupaten (Asahan, Dairi, Deli Serdang, Karo, Labuhanbatu, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Pakpak Bharat, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Serdang Bedagai, Samosir, Batu Bara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Nias Utara dan Nias Barat) dan 8 kota (Binjai, Medan, Pematang Siantar, Sibolga, Tanjung Balai, Tebing Tinggi, Padang Sidempuan dan Gunung Sitoli).


Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tercantum pada UU No. 33 Tahun 2004. Belanja daerah digunakan dalam rangka mendanai kegiatan pemerintahan yang menjadi kewajiban pemerintah provinsi, baik berupa urusan wajib maupun urusan pilihan (Fadilah & Helmayunita, 2020). Dengan belanja yang semakin meningkat maka dibutuhkan dana yang besar pula agar belanja untuk kebutuhan pemerintah daerah dapat terpenuhi (Ependi et al., 2023).

Belanja daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi keuangan daerah dan kemampuannya dalam memperoleh sumber keuangan dan transfer dari pemerintah pusat (Martini et al., 2021). Kapasitas perekonomian daerah tercermin dari besarnya pendapatan asli daerah, PAD selalu dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan daerah terhadap pusat. Pada umumnya

kontribusi PAD terhadap APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah terhadap pusat sebagai pelaksana otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab (Limbong & Saudi, 2020).

Daerah memiliki peluang ekonomi yang berbeda-beda, maka pemerintah pusat memberikan tambahan dana untuk mengatasi ketimpangan keuangan antar daerah. Selain dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, penerimaan pembiayaan juga merupakan bagian dari pendapatan pemerintah, dan dana tersebut dapat digunakan untuk belanja daerah sedangkan belanja pembiayaan yang telah dicairkan akan diganti dan dapat diakumulasikan sebagai cadangan untuk memenuhi kebutuhan daerah (Maydenti et al., 2023).

Data awal Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019-2023 pada gambar 1.1:



Sumber: telah diolah

Gambar 1.1 Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Utara 2019-2023

Berdasarkan data menunjukkan bahwa belanja daerah di provinsi sumatera utara pada tahun 2019-2023 terjadi fluktuasi, yang disebabkan oleh rendahnya realisasi belanja. Rendahnya realisasi belanja yang disebabkan oleh, penyerapan anggaran yang rendah, pemulihan perekonomian dan ketidakcocokan target dan realisasi, yang menyebabkan ketidakpastian dalam perencanaan dan pelaksanaan

belanja daerah. Belanja Daerah tertinggi berada di Kota Medan dan yang terendah berada di Kabupaten Pakpak Bharat, dikarenakan rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja, serta tantangan program yang sering kali tidak memenuhi target. Hal ini dapat mengakibatkan penundaan atau pembatalan proyek-proyek pembangunan infrastruktur, yang pada akhirnya menghambat kemajuan pembangunan daerah (Nurafni et al., 2024).


Adapun faktor yang mempengaruhi Belanja Daerah menurut Emi Dianty, (2023) yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Di Pisah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Rohana & Asoka, (2021) Belanja Daerah dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus. Menurut Damayanti, (2021), Belanja Daerah di pengaruhi oleh PAD, DAU, DAK, DBH dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah mempunyai hubungan positif terhadap Belanja Daerah, semakin tinggi PAD maka semakin besar kemampuan daerah untuk mengalokasikan anggaran untuk berbagai kebutuhan seperti infrastruktur, Pendidikan, dan kesehatan (Baharuddin, 2022). Pendapatan asli daerah merupakan dana yang diperoleh pemerintah daerah yang meliputi hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, merupakan sumber pendapatan daerah menurut UU Nomor 33 tahun 2004.

Pendapatan daerah berfungsi untuk menunjang pemerintah daerah dalam melakukan pendanaan dalam menjalankan pemerintahan daerah itu sendiri.

Pemerintah daerah memiliki perilaku yang cenderung menaikkan belanja daerah melalui peningkatan tarif pajak. (Fadilah & Helmayunita, 2020). Semakin tinggi kemampuan keuangan daerah dalam memperoleh pendapatan asli daerah, maka semakin tinggi pula dana yang tersedia untuk belanja daerah, karena pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah (Ariska et al., 2022). Menurut Marzuki et al., (2022) menjelaskan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah berdampak pada semakin tingginya dana yang dipegang oleh pemerintah daerah, sehingga meningkatkan kemandirian daerah sekaligus mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat.

Data awal Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019-2023 pada gambar 1.2:



Sumber: telah diolah

Gambar 1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara 2019-2023

Terdapat permasalahan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi tahun 2019-2023, disebabkan oleh penurunan penerimaan pajak, keterbatasan realisasi, terlalu bergantung pada transfer pusat dan sektor terbatas. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah tertinggi berada pada Kota

Medan, Kabupaten Deli Serdang dan Kota Binjai di pengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingginya aktivitas ekonomi, banyak penduduk serta kemajuan infrastruktur. Pendapatan Asli Daerah terendah berada pada Kabupaten Nias, Pakpak Bharat dan Humbang Hasundutan, dikarenakan masih menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya.


Peningkatan dan penurunan yang terjadi di akibatkan karena terdapat perbedaan pendapatan dari setiap kabuapten/kota provinsi sumatera utara, hal ini dapat mempengaruhi keseluruhan pendapatan perekonomian di Sumatera Utara (Pipit Mulyah, dkk 2020).

Pada penelitian yang dilakukan Sihombing (2024), Bain (2022) dan Firdayanti & Hidayat (2019) pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah. Pada penelitian yang dilakukan oleh Akbar & Huda, (2024), Ramadhina, (2024) dan Khoerunnisa, (2021) pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap belanja daerah.

Dana Perimbangan, dimana bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintahan Daerah. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil dari penerimaan pajak dan Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus menurut PP No. 55 Tahun 2005. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Ritonga & Dewi, 2021). Oleh sebab itu, dana alokasi umum dalam hal ini tampak

sebagai respon pemerintah terhadap keinginan daerah guna lebih mengontrol keuangannya (Fuady & others, 2023).

Data awal Dana Alokasi Umum di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019-2023 pada gambar 1.3:



Sumber: telah diolah

Gambar 1.3 Dana Alokasi Umum (DAU) di Provinsi Sumatera Utara 2019-2023


Terdapat permasalahan pada Dana Alokasi Umum (DAU) di Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi pada tahun 2019-2023. Dana alokasi umum mengalami perubahan yang berdampak pada ketidakstabilan pendanaan bagi pemerintah daerah dan memengaruhi pertumbuhan ekonomi provinsi secara keseluruhan. Dana Alokasi Umum tertinggi berada di Kota Medan Dan Dana Alokasi Umum Terendah berada di Pakpak Bharat. Pemerintah daerah sangat bergantung pada dana alokasi umum, yang mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap pengelolaan sumber daya lokal dan pembangunan yang berkelanjutan (Ananda Muhamad Tri Utama, 2022).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ependi et al., (2023), Fadilah & Helmayunita, (2020) dan Silaen, (2019) Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh

positif terhadap belanja daerah yang artinya dana alokasi umum meningkat begitu juga dengan belanja daerah juga akan meningkat. Pada penelitian yang dilakukan oleh Apriliani & others, (2023), Fajar & others, (2022) dan Sofiyani & Subadriyah, (2020) Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap belanja daerah karena pemerintah daerah cenderung memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan dari pemerintah pusat dalam menganggarkan peningkatan belanja.

DAK dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan khusus dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN yang tercantum pada UU No. 25 tahun 1999. Apabila dikelola dengan baik, DAK yang secara khusus digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana fisik ini dapat membantu menanggulangi kemiskinan dan secara umum dapat digunakan untuk membangun perekonomian nasional (Mokorowu dkk., 2020).

Data awal Dana Alokasi Khusus di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019-2023 pada gambar 1.4:



Sumber: telah diolah


Gambar 1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) di Provinsi Sumatera Utara 2019-2023

Terdapat permasalahan pada Dana alokasi khusus (DAK) di Sumatera Utara mengalami fluktuasi setiap tahunnya yang disebabkan ketergantungan terhadap transfer pusat dan adanya kebijakan pemerintahan pusat seperti adanya refocusing dan realokasi anggaran yang berdampak terhadap belanja daerah. Penyaluran DAK sering kali tidak tepat waktu, sehingga mengganggu perencanaan dan pelaksanaan proyek daerah. Dana Alokasi Khusus tertinggi berada di Kota Medan dan Dana Alokasi Khusus terendah berada di Kota Sibolga. Ketergantungan pada DAK dapat mengurangi insentif bagi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), sehingga menghambat kemandirian fiskal.

Pada penelitian yang dilakukan Sriwijayanti dkk, (2022), Ritonga & Dewi, (2021) dan Khoerunnisa, (2021) Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Sedangkan penelitian Paraswati, (2022), Astuti & Mildawati, (2019) dan Sujono, (2019) Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif terhadap belanja daerah karena kebutuhan khusus sulit diperkirakan dengan rumus alokasi umum yang menyebabkan kurangnya perencanaan yang baik terhadap DAK.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi seluruh pendapatan masyarakat selain dari pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, hal ini termasuk kedalam hibah, dana darurat, dan pendapatan sah lainnya. Pendapatan daerah lainnya yang sah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual yang menyatakan pendapatan penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan (Paturusi, 2022).

Data awal Lain-lain pendapatan daerah yang sah di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019-2023 pada gambar 1.5:



Sumber: telah diolah

Gambar 1.5 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (LLPDYS) di Provinsi Sumatera Utara 2019-2022

Terdapat permasalahan pada Lain-lain pendapatan daerah yang sah menunjukkan bahwa pada tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi yang disebabkan pendapatan kecil karena ketergantungan pada sumber yang tidak tetap, seperti hibah, dan darurat dan transfer antar daerah dan pemulihan ekonomi, yang dapat mempengaruhi perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah (Ananda Muhamad Tri Utama, 2022). Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tertinggi berada di Kota Medan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terendah berada di Kabupaten Deli Serdang.

Pada penelitian yang dilakukan Rohmah & Rahardjo, (2023), Aulia, (2022) dan Belta, (2021) lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Sedangkan menurut penelitian Damayanti, (2021), Juwari et al., (2021) dan Tololiu et al., (2019) lain-lain pendapatan daerah yang sah

perpengaruh negatif dikarenakan pendapatan lain-lain yang sah adalah pendapatan yang memiliki nominal paling rendah diantara PAD dan dana perimbangan.

Berdasarkan dari fenomena-fenomena diatas yang memperkuat penulisan latar belakang proposal ini, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Sumatera Utara Pada Tahun 2019-2023.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap belanja daerah di Provinsi Sumatera Utara Pada Tahun 2019-2023?
2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja daerah di Provinsi Sumatera Utara Pada Tahun 2019-2023?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap belanja daerah di Provinsi Sumatera Utara Pada Tahun 2019-2023?
4. Apakah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah berpengaruh terhadap belanja daerah di Provinsi Sumatera Utara Pada Tahun 2019-2023?
5. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Utara Pada Tahun 2019-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja daerah di Provinsi Sumatera Utara Pada Tahun 2019-2023
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap belanja daerah di Provinsi Sumatera Utara Pada Tahun 2019-2023
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap belanja daerah di Provinsi Sumatera Utara Pada Tahun 2019-2023
4. Untuk mengetahui pengaruh Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap belanja daerah di Provinsi Sumatera Utara Pada Tahun 2019-2023
5. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Utara Pada Tahun 2019-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi atau referensi bagi pembacanya atau pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengembangan teori khususnya yang berkaitan dengan ekonomi sektoral publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintahan daerah, penelitian ini penulis harap dapat memberikan manfaat tentang pentingnya mengoptimalkan potensi lokal daerah demi kemajuan daerah.
2. Memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait yang memerlukan hasil penelitian ini.